

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian suatu negara sejatinya selalu mengalami perubahan disetiap tahunnya karena adanya kegiatan perekonomian yang berlangsung serta diupayakan semakin meningkat dari periode sebelumnya. Keberhasilan suatu negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh yang digambarkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin pesat, maka terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai segala pengeluaran negara. Sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak (Sultan et al., 2023).

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Setiap penerimaan pajak dianggarkan dan direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) karena penerimaan sektor pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan yang paling potensial. Pada tahun 2019, pajak menyumbang 82,5% dari total penerimaan negara berdasarkan postur APBN 2019. Hal ini berarti bahwa biaya untuk menjalankan roda penerimaan dan memenuhi pelayanan bagi masyarakat sangat bergantung pada penerimaan pajak (Suparna Wijaya dan Fitriyan Dwi Rahayu, 2021).

Tingkat penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh salah satunya kepatuhan wajib pajak (R.Wulandari dkk., 2022). Kepatuhan wajib pajak merupakan terpenuhinya kewajiban perpajakan yang dilakukan warga negara dalam yang dianggap wajar untuk dipenuhi dengan sengaja dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan secara akurat dan lengkap (Mella Handayani, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam penjelasan atas undang-undang republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
3. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Namun dalam kenyataannya masih banyaknya orang pribadi maupun badan yang menghindari dan mengecilkan pajak yang seharusnya mereka tanggung atau yang seharusnya mereka bayar. Dengan demikian pemungutan pajak tidaklah mudah untuk diterapkan. Bagi negara, pajak memang merupakan sumber pendapatan. Namun, bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan maka akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Apabila perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, maka penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak menjadi tidak optimal (Geofani, 2020) .

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni upaya untuk penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana dan Teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Meskipun tidak semua tindakan melanggar aturan, penggunaan celah-celah hukum yang semakin luas atau upaya penghematan pajak yang semaakin besar sering kali membuat perusahaan dianggap semakin agresif dalam hal perpajakan (Pohan, 2020:370).

Keterlibatan perusahaan dalam melakukan pengurangan pajak dengan cara memanfaatkan celah pajak dan Undang-Undang untuk meminimalkan atau memperkecil jumlah pajak yang terutang melalui transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak menjadi kendala dalam pengumpulan pajak sehingga yang

terjadi adalah berkurangnya penerimaan kas pada negara. *Tax Justice Network* melaporkan bahwa kerugian yang ditanggung Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut sebanding dengan Rp 68,7 triliun pertahun. Salah satu bentuk tindakan yang terjadi adalah pengindaran pajak perusahaan (www. nasional. kontan, 2020). Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang terlibat kasus yang terkait dengan *tax avoidance*.

Fenomena baru-baru ini ramai diperbincangkan di Indonesia. Terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT). Telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA). Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan Sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Pertama, pinjaman Intra-perusahaan. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far east BV untuk pembiayaan ulang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rothmans Far East BV juga memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan BAT dan terlibat dalam pemasaran rokok di Jepang dan Korea. Diketahui, Rothman Far East BV bukan murni perusahaan diatas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil yakni tiga orang di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh staf perusahaan BAT lainnya. Fasilitas

pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015.

Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun atau setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang.

Kedua, pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos, dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta pertahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhil dan Lucky Strike sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Service (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. “Dalam beberapa tahun terakhir, secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016.” Tulis laporan tersebut. Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata

atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$2,5 juta untuk royalty, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT.

Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalty atas merk dagang sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau sebesar US\$1,5 juta. Sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalty, laporan tersebut mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalty, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaanya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun. Pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun (Benedicta Prima, 2019).

Fenomena Penghindaran pajak selanjutnya yaitu Terdapat perusahaan industri dasar dan kimia yang terindikasi menghindari pajaknya dengan melakukan praktik pengalihan keuntungan. Hal tersebut didukung oleh sebuah laporan yang dirilis pada November 2020 dengan judul “Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia”. Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia yang diterbitkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Forum Pajak Berkeadilan. Laporan tersebut menyoroti ekspor dua produsen pulp larut (dissolving pulp), yang salah satunya merupakan satu produsen pulp terbesar di Indonesia. Praktik pengalihan keuntungan telah lama menjadi sorotan, termasuk oleh Pemerintah Indonesia. Kementerian Keuangan pada 2015 memperkirakan

kehilangan potensi penerimaan negara sebesar US\$ 15,6 miliar akibat praktik tersebut di berbagai sektor. Sejumlah media yang tergabung dalam konsorsium IndonesiaLeaks pada Februari 2020 menerbitkan liputan yang menguatkan adanya praktik tersebut pada industri pulp, dengan mengungkap salah-klasifikasi (misclassification) jenis pulp yang diekspor PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL). Disinyalir, praktik ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak.

Beranjak dari pengungkapan itu, Forum Pajak Berkeadilan menganalisis sejumlah dokumen terkait ekspor dan impor pulp di Indonesia, Makau, dan Tiongkok. Hasil analisis menguatkan temuan Indonesia Leaks tersebut terhadap TPL. Tidak hanya itu, praktik serupa patut diduga dilakukan juga oleh APRIL Grup. Baik TPL maupun APRIL Grup dikendalikan oleh pengendali utama (ultimate beneficial owner) yang sama, yakni Sukanto Tanoto. forum Pajak Berkeadilan kemudian menelisik lebih jauh temuan-temuan tersebut, dan meyakini adanya indikasi bahwa praktik ini berhubungan dengan upaya penghindaran pajak oleh TPL pada periode 2007-2016 dan APRIL Grup pada periode 2016-2018.

Praktik pengalihan keuntungan itu dilakukan dengan salah-klasifikasi (misclassification) kode sistem harmonisasi (harmonized systems-HS). Kode HS ini menjadi standar pengkodean barang dalam perdagangan internasional. TPL, tercatat menjual pulp larut (dissolving pulp) ke perusahaan afiliasi di Makau, salah satu negara surga pajak. Pulp tersebut dicatatkan dengan kode HS 470329, kode perdagangan untuk pulp kelas-kertas (bleached hard wood kraft paper – BHKP). Namun, penelisikan terhadap data perdagangan antar-negara menunjukkan bahwa

otoritas di Tiongkok justru mencatat menerima kiriman dissolving pulp dari Indonesia. Dissolving pulp (pulp larut) tercatat dengan kode HS 470200, dan harganya jauh lebih tinggi dibanding pulp grade kertas. sepanjang 2007-2016, total ekspor pulp larut Indonesia tercatat sebanyak 150.000 ton, namun Tiongkok mencatat mengimpor pulp larut dari Indonesia sebanyak 1,1 juta ton

Perusahaan pemasaran produk TPL di Makau pada saat itu adalah DP Marketing International Limited (DP Macao). Berdasarkan kontrak keagenannya, DP Macao tampak berperan sebagai agen tunggal pemasaran dan penjualan produk TPL di luar negeri, termasuk penjualan terhadap afiliasinya yang lain. Tidak ditemukan catatan adanya penjualan TPL ke luar negeri yang tidak melalui DP Macao. Sebaliknya, tidak ditemukan petunjuk DP Macao membeli produk sejenis selain dari TPL.

Selama 2007–2016, TPL tampak salah-lapor (misreported) jenis pulp eksportnya, dengan mengklasifikasi pulp larut sebagai pulp kelas-kertas (paper-grade pulp), yang nilainya lebih rendah, saat melakukan penjualan ke DP Macao. Namun, ketika kemudian menjualnya ke para pembeli di Tiongkok, DP Macao terindikasi menerbitkan faktur penjualan pulp larut, tentu pada yang harga jauh lebih tinggi. Dengan begini, DP Macao mendapatkan sebagian besar nilai perdagangan pulp larut yang diproduksi TPL selama 2007-2016. Mengingat bahwa Makau adalah yurisdiksi bertarif pajak rendah, pengaturan penjualan seperti ini patut diduga sebagai upaya penghindaran kewajiban pajak badan di Indonesia. laporan ini menghitung besaran dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan TPL, yang secara buku berakibat lebih rendahnya (under-stating) pendapatan

perusahaan di Indonesia sekitar US\$ 426 juta (Rp 4,23 triliun), sepanjang 2007–2016.

Laporan ini juga menganalisa penjualan pulp larut yang dilaporkan dari APRIL Grup, produsen pulp terbesar kedua di Indonesia, yang dikendalikan oleh pemilik manfaat (beneficial owner) yang sama dengan TPL, yakni Sukanto Tanoto. APRIL menyatakan mengekspor lebih dari 800.000 ton pulp larut sepanjang 2016–2018, terindikasi kuat sebagian besar diekspor ke pabrik terafiliasi di Tiongkok. Akan tetapi, data perdagangan Pemerintah Indonesia tidak menampakkan adanya ekspor pulp larut oleh APRIL, perusahaan operasional utamanya, ataupun anak perusahaannya yang dikenal selama ini. Perilaku pengalihan keuntungan yang patut diduga dipraktikkan APRIL ini berakibat pada lebih rendahnya pencatatan pembukuan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar US\$ 242 juta (Rp 3,35 triliun) (ti.or.id)

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan (Grace Patricia dan Susanto Wibowo, 2019). Selain itu sudah banyak peneliti yang telah melakukan penelitian dengan berbagai variabel dan menghasilkan kesimpulan yang beragam pula (Efrida Siboro dan Hendra F. Santoso, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut :

1. *Financial Distress* yang diteliti oleh Rony Hermawan dan Titik Aryati (2022), Indira Julianti, dkk. (2023), Vinny Alvionita, dkk (2021), Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022), Ni Putu Devi Pratiwi, dkk (2021),

- Nida Fadhila dan Sari Andayani (2022), Farrel Arianata dan Puspita handayani (2025), Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023).
2. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Indira Julianti, dkk. (2023), Vinny Alvionita, dkk (2021), Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022), Maria Qibti Mahdiana, dkk (2020), Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023).
  3. *Leverage* yang diteliti oleh Ni Putu Devi Pratiwi, dkk (2021), Nida Fadhila dan Sari Andayani (2022), Maria Qibti Mahdiana, dkk (2020), Kadek Diviariesty dan Ni Kadek Ayu Mitha Cahyani (2024), Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023), dan Martha Carolina (2020)
  4. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022).
  5. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Indira Julianti, dkk. (2023).
  6. *Sales Growth* yang diteliti oleh Ni Putu Devi Pratiwi, dkk (2021), dan Farrel Arianata dan Puspita handayani (2025).
  7. *Profitabilitas* yang diteliti oleh Nida Fadhila dan Sari Andayani (2022), Maria Qibti Mahdiana, dkk. (2020), Kadek Diviariesty dan Ni Kadek Ayu Mitha Cahyani (2024). Dan Martha Carolina (2020)
  8. Konservatisme Akuntansi yang diteliti oleh Farrel Arianata dan Puspita handayani (2025).
  9. *Corporate Governnce* yang diteliti oleh Rony Hermawan dan Titik Aryati (2022).

10. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh dan Kadek Diviariesty dan Ni Kadek Ayu Mitha Cahyani (2024).

**Tabel 1.1**  
**Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**  
**Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama peneliti	Tahun penelitian	<i>Financial Distress</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Leverage</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Sales Growth</i>	Ukuran Perusahaan	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Konservatisme Akuntansi	<i>Corporate Governance</i>	<i>Inventory Intensity</i>
1.	Rony Hermawan dan Titik Aryati	2022	√	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
2.	Indira Julianti, dkk.	2023	×	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-
3.	Vinny Alvionita, dkk	2021	√	×	-	-	-	-	-	√	-	-	-
4.	Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti	2022	√	√	-	√	-	-	-	√	-	-	-
5.	Ni Putu Devi Pratiwi, dkk	2021	×	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
6.	Nida Fadhila dan Sari Andayani	2022	√	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-

7.	Maria Qibti Mahdiana,dkk.	2020	-	×	√	-	-	-	√	-	-	-	-
8.	Farrel Arianata dan Puspita handayani	2025	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
9.	Kadek Diviariesty dan Ni Kadek Ayu Mitha Cahyani	2024	-	√	√	-	-	-	√	-	-	-	√
10.	Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti	2023	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Martha Carolina	2020			×				√				

**Keterangan :**

√ = Berpengaruh positif

× = Berpengaruh Negatif

- = Tidak diteiti

Penelitian ini merupakan replikasi dari Kaca Dian Meila dkk., (2023) dengan judul Pengaruh *Financial Distress*, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor Pertambangan yang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022 yang dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 46 perusahaan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa

*financial distress, capital intensity, dan leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sektor dan periode yang diteliti, dimana peneliti menggunakan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2024. Alasan penulis memilih Sektor Dasar dan Kimia sebagai objek penelitian yaitu karena perusahaan ini merupakan unggulan sehingga dapat memperkirakan reaksi keseluruhan modal. Di Indonesia, sektor industri dasar dan kimia memiliki jumlah perusahaan yang banyak terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi baru dan wawasan tambahan mengenai permasalahan yang terkait. Selain potensi, sektor ini juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu barometer kinerja perusahaan. (Diviariesty & Cahyani, 2024).

Alasan penulis memilih variabel ini adalah karena penelitian mengenai *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut terdapat ketidak konsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya.

Hasil yang penelitian dilakukan oleh *Financial Distress* yang diteliti oleh Rony Hermawan dan Titik Aryati (2022), Vinny Alvionita, dkk (2021), Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022), Nida Fadhila dan Sari Andayani (2022), Farrel Arianata dan Puspita handayani (2025), Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023). Menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indira Julianti, dkk. (2023) Ni Putu Devi Pratiwi,

dkk (2021) menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Indira Julianti, dkk. (2023), Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022), Maria Qibti Mahdiana, dkk (2020), Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023) Menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun, berbeda dengan penelitian Vinny Alvionita, dkk (2021), Maria Qibti Mahdiana, dkk (2020) yang menyatakan bahwa *Capita Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Devi Pratiwi, dkk (2021), Nida Fadhila dan Sari Andayani (2022), Maria Qibti Mahdiana, dkk (2020), Kadek Diviariesty dan Ni Kadek Ayu Mitha Cahyani (2024), Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023) Menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun, berbeda dengan penelitian Martha Carolina (2020) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, *Capital Intensity*, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2024”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih terdapat perusahaan multinasional yang melakukan penghindaran pajak melalui skema pinjaman intra-perusahaan, pemanfaatan afiliasi untuk pembayaran *royalty*, ongkos, biaya IT dan Transfer Pricing serta manipulasi klasifikasi ekspor untuk menurunkan laba kena pajak.
2. Penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak karena keinginan untuk mengoptimalkan laba dengan cara mengurangi kewajiban pajak, tingginya tarif pajak yang dianggap membebani perusahaan, serta lemahnya pengawasan dan regulasi perpajakan yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu, pelaku dijatuhi hukuman penjara, DJP mengajukan gugatan terhadap perusahaan. serta perusahaan tersebut mendapat panggilan dari Panitia Kerja Perpajakan dan menjalani penyelidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *financial distress* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
2. Bagaimana *capital intensity* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
3. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
4. Bagaimana penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
5. Seberapa besar pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
6. Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
7. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *financial distress* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
2. Untuk menganalisis *capital intensity* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
3. Untuk menganalisis *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh *Financial Distress*, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut :

1. *Financial Distress* dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengetahui apakah perusahaan berada di zona aman, zona abu-abu, atau zona *distress*.
2. *Capital Intensity* dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak pihak yang berkepentingan mengenai seberapa besar modal yang dibutuhkan suatu perusahaan.
3. *Leverage* dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh utang terhadap tingkat penghindaran pajak.
4. *Tax Avoidance* dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya :

#### A. Bagi penulis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Financial Distress* yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Capital Intensity* yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Leverage* yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

#### B. Bagi Perusahaan

1. *Financial Distress* dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi keuangan agar tidak terjadinya *Financial Distress* untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam hal *Tax Avoidance*.
2. *Capital Intensity* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dapat mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan.

3. *Leverage* untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena akan merugikan negara dan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu <https://www.idx.co.id/id> dan situs resmi perusahaan yang terkait.

## 1.5.2 Waktu Penelitian

**Tabel 1. 2**  
*Time Schedule*

Tahap	Prosedur	2025-2026																																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
I	Tahap Persiapan :																																				
	1. Penetapan Calon pembimbing																																				
	2. Pengajuan Judul																																				
II	1. Bimbingan Bab I,II,III																																				
	2. Revisi Bab I,II,III																																				
	3. Seminar Usulan Penelitian																																				
IV	1. Revisi Bab IV dan V																																				
	2. Sidang Skripsi																																				